

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 37/SK/K01.14/PP/2010

tentang

PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER BIOLOGI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB

Menimbang :

- a. Bahwa Akreditasi adalah penentuan Standar Mutu serta penilaian suatu program studi oleh pihak luar di luar Perguruan Tinggi itu sendiri;
- Bahwa untuk penyelenggaraan Program Studi Magister Biologi di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung diperlukan suatu akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Akreditasi Program Studi Magister Biologi SITH ITB.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- 4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
- Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 - 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

Membentuk Tim Akreditasi Program Studi Magister Biologi SITH ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua Anggota : Ketua Program Studi Magister Biologi : Dr. Rizkita Rachmi Esvanti

Anggota : D

Dr. Agus Dana Permana

Dr. rer.nat. Marselina Irasonia Tan

Dr. Sri Harjati Suhardi

Puspitaningasih Sutrisno, S.Si., M.Sc.

Kedua

Tugas Tim sebagai berikut :

- Mempersiapkan dokumen akreditasi Program Studi Magister Biologi.

 Melakukan koordinasi dengan pihak Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ITB. Koordinasi diperlukan karena pengusulan akreditasi akan dilakukan oleh SPM kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Ketiga

Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggung jawab kepada Dekan SITH.

Keempat

Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tim tersebut dibebankan kepada Anggaran SITH ITB.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penyusunan dokumen akreditasi dan "site visit" yang akan dilakukan oleh BAN PT, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : BANDUNG Pada tanggal : 4 Mei 2010

Dekan,

Intan Ahmad NIP. 131572753

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;

2. Ketua Satuán Penjaminan Mutu (SPM) ITB;

3. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB;

4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;

5. Para Ketua Kelompok Keilmuan di lingkungan SITH ITB;

6. Kepala Bagian SITH ITB;

7. Yang bersangkutan.